



Hiburan Malam Patuhi Aturan

JOGJA, BERNAS – Komandan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana memastikan tiga tempat hiburan malam yang wajib menutup operasional usahanya selama Ramadan, sudah memenuhi aturan yang ditetapkan.

"Kami terus lakukan pemantauan dan hingga pertengahan bulan puasa ini, ketiganya memenuhi aturan yang berlaku. Tidak ada yang melanggar," ujarnya Jumat (9/6) kemarin.

Aturan penutupan operasional usaha tempat hiburan malam selama Ramadan sudah dijalankan rutin setiap tahun dan seluruh usaha hiburan malam di Kota Yogyakarta selalu mematuhi-nya.

"Tahun lalu pun demikian. Hingga bulan puasa bera-

akhir, seluruh tempat hiburan malam yang wajib menutup usahanya selama Ramadan mematuhi aturan yang berlaku. Kami memiliki harapan yang sama pada tahun ini," katanya.

Ketiga tempat hiburan malam yang wajib menutup operasional usahanya selama Ramadan dan baru diperbolehkan untuk membuka kembali usahanya pada H+2 Lebaran di antaranya adalah usaha pijat shiatsu dan karaoke dengan ruangan VIP.

Selain tempat hiburan malam, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengatur jam operasional tempat hiburan lain seperti kafe dan karaoke dengan ruangan terbuka.

Usaha tersebut diperbolehkan beroperasi dengan pembatasan jam buka mulai pukul 22:00 hingga 01:00.

(ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005